



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Evi Wijayanti binti Sumianto, tempat tanggal lahir, Karya Pelita, 1 Januari 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Desa Karya Pelita, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

Suyono bin Agusman, tempat tanggal lahir, Suka Makmur, 06 Juli 1992, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.AGM. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2014, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:166/01/VIII/2014, tertanggal 04 Agustus 2014, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 004 RW 002, Desa Karya Pelita, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; **Amora Excel Oktavia, lahir pada tanggal 26 Oktober 2014**, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 2 tahun, namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena;
 1. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan Penggugat dan anak dibantu oleh orang tua, dan Tergugat sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas, minum-minuman yang memabukkan, ketika keluar malam Tergugat pulang pagi hari;
 2. Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain yang Penggugat tidak tahu nama dan warga mana wanita tersebut, Penggugat ketahui hal tersebut dari Handphone Tergugat yang berisikan pesan singkat yang menjurus tentang percintaan, akibat dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 004 RW 002, Desa Karya Pelita, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Suyono bin Agusman**) terhadap Penggugat (**Evi Wijayanti binti Sumianto**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa /wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/29002/DUKCAPIL /2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 25 Juni 2019 bukti tersebut telah bermeterai cukup,

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.1);

2.

Fotokopi Kutipan

Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 166/01/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 04 Agustus 2014, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.2);

B. Bukti saksi:

1. **Muyadi bin M. Nur Abas**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **Suyono**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau tahun 2014 saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis keduanya telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat sebagai petani malas bekerja mencari nafkah dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari dan sering minum-minuman yang memabukkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman yang memabukkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Suka Makmur;
 - Bahwa semenjak berpisah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. **Cecep Sumirkas bin Eman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **Suyono**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau tahun 2014 saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 3 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat sebagai petani malas bekerja mencari nafkah dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari dan sering minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Suka Makmur;
- Bahwa semenjak berpisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melasungkan perkawinan dengan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 166/01/VIII/2014, tertanggal 4 Agustus 2014, merupakan Akte autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja mencari nafkah dan suka keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas, Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan suka keluar malam dan pulang pagi hari dan menjalin cinta dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P.2) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di RT.04 RW. 002 Desa Karya Pelita, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 4 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, diperiksa seorang demi seorang dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangannya saksi didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, isi keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, keluar malam mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 6 tahun 8 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat kediaman bersama selama 6 tahun 8 bulan dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami dan isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Suyono bin Agusman** terhadap Penggugat (**Eve Wajayanti binti Sumianto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 636.000,00 (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Hj. Nurmani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs.Ramdan

Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 165.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 330.000,00 |
| 5. PNBp panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 294/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)